



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 79 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SERTA BIAYA PENGELOLAAN DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Keputusan Walikota Banjar Nomor: 973/Kpts.60-DKAD/2009 serta dalam rangka menunjang operasionalisasi Tim, dipandang perlu diberikan biaya Pemungutan dan Pengelolaan Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Pemberian Biaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Biaya Pengelolaan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3988);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.1375-Otda/2000 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Biaya Operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.727-Desen/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BIAYA PENGELOLAAN DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar yang membidangi Pendapatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Besaran Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Pengaturan Besaran Imbangan Pemungutan PBB;
4. Pemberian Biaya Pengelolaan data BPHTB;
5. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan PBB dan Biaya Pengelolaan Data BPHTB.

BAB III PEMBERIAN BIA YA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 3

Biaya Pemungutan PBB dalam Wilayah Kota Banjar diberikan kepada :

1. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kelurahan/Desa;
2. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan;
3. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kota Banjar.

BAB IV BESARAN IMBANGAN PEMBAGIAN BIA YA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas sebagai berikut :

Untuk PBB Sektor Perkotaan dari Hasil Penerimaan Sektor Perkotaan yaitu sebesar $9\% \times 78\% = 7,02\%$. Setelah dijadikan 100% (Seratus Persen), pembagiannya diatur sebagai berikut :

1. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kelurahan/Desa 55,34% dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing.
2. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 11,97% dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing.
3. Tim Intensifikasi PBB Kota Banjar 32,69%

BAB V PENGATURAN BESARAN IMBANGAN BIA YA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 5

- (1) Besaran imbangan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Besaran imbangan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 dan 2 diatur berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa dan Camat masing-masing.

BAB VI
PEMBERIAN BIAYA PENGELOLAAN DATA BPHTB

Pasal 6

- (1) Dalam upaya peningkatan penerimaan BPHTB Tim Intensifikasi diberikan biaya pengelolaan data BPHTB;
- (2) Biaya pengelolaan data BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar melalui kegiatan DPA Dinas Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAKSAAAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pelaksanaan pemberian biaya pemungutan PBB dan biaya pengelolaan data BPHTB diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjar Nomor : 973/Kpts.107-Huk/VI/2004 tentang Biaya Operasional BPHTB dan PBBKB serta Biaya Pemungutan PBB dan Bagian Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Kota Banjar dengan Pemerintah Desa dari Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Bagian Pemerintah Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 14 Oktober 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 79 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
105 200312 1 007